



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 25B Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka dalam rangka menetapkan besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD perlu diterbitkan Peraturan Bupati.
 - b. bahwa berdasarkan hasil sosialisasi Permendagri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang dilaksanakan oleh Bina Administrasi Keuangan Daerah Depdagri dan Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta tanggal 29 Mei 2007 serta hasil konsultasi dengan bapak Drs. Hendriwan Kasie Wilayah II B Direktorat Administrasi Anggaran Daerah Depdagri tanggal 29 Mei 2007 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi termasuk dalam Perhitungan Dana Bagi Hasil untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 3 Permendagri Nomor 21 Tahun 2007.
 - c. bahwa perhitungan pemberian Belanja Penunjang Operasional dilakukan dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah, yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana tertuang dalam Notulen rapat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 4 Juni 2007, Kabupaten Muara Enim dikelompokkan dalam kemampuan keuangan daerah tinggi.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416), sebagaimana telah diubah tiga kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM**

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
7. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari.

B A B II **BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan fungsi dan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana ayat (1) dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 3

Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan kepada pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD).

Pasal 5

Rincian Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2007 terdiri atas :

A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 38.019.909.120,00
B. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak	Rp. 117.865.609.000,00
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 94.059.320.256,00
3. Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi	Rp. 13.157.148.182,00
C. Dana Alokasi Umum	Rp. 335.566.000.000,00 +
Jumlah	Rp. 598.667.986.558,00

(lima ratus sembilan puluh delapan milyar enam ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah)

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh pasal 21 sebesar **Rp. 198.072.487.901,97** (seratus sembilan puluh delapan milyar tujuh puluh dua juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu koma sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 7

- (1) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pasal 5 sebesar **Rp. 598.667.986.558,00** dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pasal 6 sebesar **Rp. 198.072.487.901,97** adalah **Rp. 400.595.498.656,03** (empat ratus milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh enam koma nol tiga rupiah).
- (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kabupaten Muara Enim di kelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah tinggi.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 7, Besarnya Belanja Penunjang Operasional bagi pimpinan DPRD disediakan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

Pasal 9

Penyediaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana pasal 8 disediakan dalam Pos Sekretariat DPRD.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 5 JUNI 2007


BUPATI MUARA ENIM



KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 5 JUNI 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



ABDUL WAHAB MAHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2007 NOMOR 8 SERI E